

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang sifatnya deskriptif. Studi kasus (*case studies*) merupakan penelitian pada suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan, serta mengumpulkan informasi secara rinci dan mendalam dengan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Penulis mengolah berbagai informasi yang relevan dengan topik pada penelitian ini sesuai dengan situasi dan kondisi sebenarnya di lapangan. Dalam hal ini, penelitian ini mengkaji terkait fenomena penyelenggaraan pemilu serentak pada Pemilu Serentak Tahun 2024. Penulis mengambil lokasi penelitian di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan informan mengenai manajemen yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Banyumas selama tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui kegiatan observasi di KPU Kabupaten Banyumas, serta mengumpulkan dan mengolah dokumen-dokumen yang relevan dengan topik yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan dengan metode *purposive sampling*. Penulis memilih 7 informan yang dianggap mewakili karakteristik dan pengalaman terkait manajemen KPU Kabupaten Banyumas selama tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, diantaranya yaitu Ketua KPU Kabupaten Banyumas; Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga; Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan; Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia; Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi; Kasubbag Teknis dan Hukum; serta Sekretaris KPU Kabupaten Banyumas.